



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawijata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0199/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0199/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MIS MATHLA'UL ANWAR

KAYU BANGKOK

ALAMAT : Jl. R.A. Kartini Rt. 001 / 01

KELURAHAN : Kayu Bongkok

KECAMATAN : SEPATAN

KABUPATEN : TANGERANG

PROPINSI : BANTEN

NSM Lama : 111228030118

NSM Baru : 111236030199

Terhitung Tanggal 03 April 2013

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 April 2013
Kepala

H. AENAL ARIFIN, MM, M.Sc.
NIP. 19591111 198703 1 001



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0199/2013

TENTANG
**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang :
- Bahwa untuk Tertib Administrasi Lembaga-lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan identitas Madrasah.
 - Bahwa sebagaimana pada point a di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, tentang Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 Tahun 2003;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Kependidikan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya diganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam Pagam/Nomor Statistik Madrasah.
 - Kepada Madrasah-madrasah diberikan Pagam/Nomor Statistik Madrasah sebagai pegangan operasional.
 - Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah-madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 April 2013
Kepala

H. AENAL ARIFIN, MM, M.Sc.
NIP. 19591111 198703 1 001